



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 065 / IV.01 / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU “BANG OEDIN” MENGERAKKAN DAN MEMBANGUN LAMPUNG YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Penyusunan Buku “BANG OEDIN” Menggerakkan dan Membangun Lampung yang Unggul dan Berdaya Saing perlu direncanakan secara matang, seksama, terkoordinasi maka diperlukan dukungan dengan melibatkan para penulis buku tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lebih berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Buku “BANG OEDIN” Menggerakkan dan Membangun Lampung yang Unggul dan Berdaya Saing dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Buku “Bang Oedin” Menggerakkan dan Membangun Lampung yang Unggul dan Berdaya Saing dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melakukan penyusunan Buku “Bang Oedin” Menggerakkan dan Membangun Lampung yang Unggul dan Berdaya Saing.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda selaku Penanggung jawab Tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 1 Mei 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Maret 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Karo Keuangan Setda Prov. Lampung di Bandar Lampung
3. Pimpinan SKH Lampung Post di Bandar Lampung
4. Pimpinan SKH Lampung Express di Bandar Lampung
5. Pimpinan SKH Radar Lampung di Bandar Lampung
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Himpunan Keputusan